

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

A. Istilah dan pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum dari istilah *strafbaarfeit* (belanda)⁸. Terjemahan atas *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia di terjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan melawan hukum, delik, dan sebagainya.⁹ Secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum yang dapat dihukum adalah kenyataan perbuatan atau peristiwa bukan pelaku.¹⁰

Beberapa pendapat pakar hukum mengenai hukum Pidana, antara lain sebagai berikut :

1. *Simons* , mengemukakan bahwa “Hukum Pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang bertentangan dengan hukum dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.¹¹
2. *Algra Janssen*, mengemukakan bahwa “Hukum Pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang

⁸ Adam Chazawi, *Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm.67.

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Erdianto Effendi, 2001, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 97.

telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.¹²

3. *A zainal Abidin Farid*, mengemukakan bahwa “Tindak Pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab.¹³
4. *Wirjono Prodjodikoro*, mengemukakan bahwa “Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat diartikan sebagai subjek tindak pidana.¹⁴
5. *Moelijanto*, mengemukakan bahwa “Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁵

B. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidak dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari secara teoritis; dan (2) dari secara yuridis. Secara teoritis diartikan sebagai pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, secara yuridis diartikan bagaimana kenyataan tindak

¹² *Ibid*

¹³ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, hlm. 55.

¹⁵ Moelijanto, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁶

Menurut *Moeliatno* (penganut paham dualisme) unsur tindak pidana adalah:¹⁷

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum.

Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah in concreto orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana. Berdasarkan Rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman

¹⁶ Adam Chazawi, *Opcit*, hlm. 79

¹⁷ *Ibid*, hlm. 79

Berdasarkan unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana. Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak dapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkan pidana. Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam pidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut dari si pembuat atau dipidanya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda. Penulis mengambil dua rumusan yang dikemukakan oleh para ahli penganut paham monisme, yaitu *Jonkers* dan *Schravendijk*.

Batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :¹⁸

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, *Schravendijk* dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:¹⁹

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- d. Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari tiga rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

C. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat

¹⁸ *Ibid*, hlm. 81

¹⁹ *Ibid*, hlm.81

dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.²⁰ Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur yang diuraikan sebagai berikut :

a) Mampu bertanggungjawab

Kitab undang-undang Hukum Pidana sebagaimana disingkat dengan KUHP diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP antara lain berbunyi “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan dan terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggungjawab mencakup :

1. Keadaan jiwanya :
 - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara
 - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan
 - c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, mengigau karena demam, dan lain sebagainya dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
2. Kemampuan jiwanya :
 - a. Dapat menginsafi hakekat dari tindakannya

²⁰ *Ibid*, hlm. 73

- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
- c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.²¹

b) Kesalahan

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif di Indonesia yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” yang artinya, untuk dapat dipidananya seseorang diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya.²²

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa, yang diuraikan sebagai berikut :

1). Kesengajaan (opzet)

Menurut *Criminal Wetboek Nederland* tahun 1809 Pasal 11, sengaja (*Opzet*) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.²³ Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:²⁴

²¹ *Ibid*, hlm. 76

²² Teguh prasetyo, *hukum pidana*, raja grafindo, jakarta, hlm. 227

²³ Andi zainal abidin, *hukum pidana 1*, sinar grafika, jakarta, hlm. 226

²⁴ Laden marpaung, *proses penanganan perkara pidana (penyidikan dan penyelidikan)*, cetakan ketiga, sinar grafika, jakarta, hlm.9

a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku yang memang dikehendaki dan ia juga yang menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan melakukan berbuat.²⁵

b. Kesengajaan dengan insaf pasti (*Opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari delik tetapi ia tahu benar akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu.²⁶

c. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*Dolus eventualis*)

Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan “bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.²⁷

²⁵ Teguh prasetyo, 2011, *hukum pidana*, raja grafindo, jakarta, hlm.98

²⁶ Amir ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, rangkang education yogyakarta & PuKAP Indonesia, yogyakarta hlm.80

²⁷ Leden marpaung, 2011, *proses penanganan perkara pidana (penyidikan dan penyelidikan)*, cetakan ketiga, sinar grafika, jakarta, hlm.18

2). Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan kurangnya sikap hati-hati karena kurang melihat kedepan, kealpaan ini sendiri dipandang lebih ringan daripada kesengajaan, kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni:²⁸

a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld/culpa lata*).

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, nyatanya timbul juga akibat tersebut.

b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld/culpa levis*)

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.²⁹

c. Tidak ada alasan pemaaf

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsground* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*, alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas beberapa hal.

Alasan pemaaf terdiri atas daya paksa relatif, Pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*). Pasal 49 ayat (2) KUHP, dan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah tetapi terdakwa mengira perintah itu sah tetapi terdakwa mengira perintah itu sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP.

²⁸ *Ibid*, hlm.26

²⁹ *Ibid*, hlm.26

2. Tindak Pidana Korupsi

A. Pengertian Korupsi

Pengertian korupsi baik dalam tinjauan yuridis maupun dalam pengertian umum sesungguhnya sama. Hanya saja dalam pengertian yuridis oleh mengarah pada unsur-unsur delik sebagaimana diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan korupsi secara umum lebih dimaknai sebagai perbuatan suap, penyalahgunaan kewenangan atau melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, memperdagangkan pengaruh, dan lain-lain, yang sifatnya tercela.³⁰ Salah satu pengertian korupsi yang mudah dicerna dan dipahami oleh masyarakat awam adalah sebagaimana disampaikan oleh *Dewa Brata* sebagai berikut:

“Korupsi adalah perbuatan mencuri, karena itu satu trah dengan maling, nyolong, jambret, ngrampas, ngembat, nilep, merampok, mencuri, menipu, menggelapkan, memanipulasi, yang semuanya tergolong hina dari sudut normal. Trahnya adalah durjana, maka pelakunya pantas menyandang nama durjana”.³¹

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak.³² Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut seegisegi moral, sifat, dan keadaan yang merusak, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan

³⁰ Yudi kristiana, *pemberantasan tindak pidana korupsi perspektif hukum progresif*, jakarta 2016, hlm.41

³¹ Dewa brata, “*bangsa ini belum menertawakan korupsi*”, kompas, 18 juli 2005, dalam buku Yudi kristiana, *pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perspektif hukum progresif*, jakarta 2016, hlm. 41

³² Evi hartanti, *Tindak pidana korupsi bagian kedua*, Sinar grafika, 2016, jakarta, hlm. 16

keluarga atau golongan ke dalam ke dinasan di bawah kekuasaanya jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi: busuk:rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaanya untuk kepentingan pribadi).

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi Unsur-unsur sebagai berikut : ³³

- a. Perbuatan melawan hukum
- b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Ciri-ciri korupsi dijelaskan oleh *Shed Husein Alatas* dalam bukunya sosiologi korupsi sebagai berikut : ³⁴

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang, Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

(*fraud*). Contohnya adalah pernyataan tentang belanja perjalanan atau rekening hotel. Namun, di sini seringkali ada pengertian diam-diam diantara pejabat yang mempraktikan berbagai penipuan agar situasi ini terjadi. Salah satu cara penipuan adalah permintaan uang saku yang berlebihan, hal ini biasanya dilakukan dengan meningkatkan frekuensi perjalanan dalam pelaksanaan tugas. Kasus seperti inilah yang dilakukan oleh para elit politik sekarang yang kemudian mengakibatkan polemik di masyarakat.

- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya, Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiannya.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- d. Mereka yang mempraktikan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan dilindungi di balik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung perbuatan perbuatan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut :³⁵
 - a. Lemahnya pendidikan agama dan etika.

³⁵ *Ibid*

- b. Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- c. Kurangnya pendidikan, namun kenyataannya sekarang kasu-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para Koruptor yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, terpelajar, dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.
- d. Kemiskinan, pada kasus korupsi yang merabak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melahirkan para konglomerat.
- e. Tidak adanya sanksi yang keras.
- f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi.
- g. Struktur pemerintahan.
- h. Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
- i. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

Faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat. Keadaan moral dan intelektual dalam konfigurasi kondisi-kondisi lain. Beberapa faktor yang dapat menjinakkan korupsi, walaupun tidak akan memberantasnya adalah:

1. Keterkaitan positif pada pemerintahan dan keterlibatan spiritual serta tugas kemajuan nasional dan publik maupun birokrasi

2. Adminitrasi yang efisien serta penyesuaian struktural yang layak dari mesin dan aturan pemerintah sehingga menghindari pencipta sumber sumber korupsi
3. Kondisi sejarah dan sosiaologis yang menguntungkan
4. Berfungsinya suatu sistem yang antikorupsi
5. Kemimpinan kelompok yang berpengaruh dengan standar moral dan intelektual yang tinggi.

C. Jenis Tindak Pidana Korupsi

Mencermati ketentuan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, maka terhadap tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan dalam 8 (delapan) jenis, yaitu:

1. Korupsi terkait dengan keuangan negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3;
2. Korupsi penyuapan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf C, pasal 12 huruf d;
3. Korupsi penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d;
4. Korupsi pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf f;

5. Korupsi perbuatan curang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h;
6. Korupsi benturan kepentingan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i;
7. Korupsi gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B jo Pasal 12C;
8. Korupsi tindak pidana lain terkait dengan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22 jo Pasal 28, Pasal 22 jo Pasal 29, Pasal 22 jo Pasal 35, Pasal 22 jo Pasal 36, Pasal 24 jo Pasal 31.

D. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Korupsi

Di Indonesia Langkah-langkah pembentukan Hukum Positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan korupsi. Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Dengan berlakunya UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

E. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi adalah Tindak Pidana Korupsi yang berdiri sendiri dan dimuat dalam Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan tersebut mengandung Unsur-unsur tertentu dan diancam jenis pidana dengan sistem pemidanaan tertentu. Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa tindak pidana korupsi dalam Undang-undang tindak pidana korupsi.³⁶

a. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

1. Perbuatan Memperkaya Diri

Dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “kaya”. Kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya.³⁷ Oleh karena itu, dari sudut bahasa/harfiah memperkaya dapat diberi arti yang lebih jelas ialah sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan. Menurut Andi Hamzah, dapat diartikan sebagai “ menjadikan orang kaya yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi kaya”.³⁸ Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a dari Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 yang menyangkut tentang perbuatan memperkaya ini berbunyi sebagai berikut : “Perkara

³⁶ Adami chazawi, 2016, *hukum pidana korupsi di indonesia II*, jakarta, rajawali pers, hlm. 25.

³⁷ Yandianto, 1997, *kamus umum bahasa indonesia*, penerbit M25, bandung, hlm.240

³⁸ Andi hamzah (ii), *korupsi di Indonesia masalah dan pemecahnya*, penerbit PT. Gramedia pustaka, hlm.41

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dalam Pasal 18 ayat 920 yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambah kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi". Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur:

- a. Adanya perolehan kekayaan
- b. Ada perolehan kekayaan melampaui dari perolehan sumber kekayaan yang sah
- c. Ada kekayaan yang sah bersumber dari sumber kekaayaan yang sah, dan ada kekayaan selebihnya yang tidak sah yang bersumber dari sumber yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya secara melawan hukum.³⁹

Ciri perbuatan memperkaya, yaitu :

- a. dari wujud perbuatan memperkaya, si pembuat atau orang lain yang diperkaya memperoleh sejumlah kekayaan. Tidak harus berwujud nyata benda uang, bisa juga wujud benda lainnya yang dapat dinilai uang.
- b. Sebaliknya apabila dihubungkan dengan akibat perbuatan, maka dari pihak lain yakni negara mengalami kerugian berupa kehilangan sejumlah kekayaan.
- c. Apabila dihubungkan dengan sifat wujud perbuatan memperkaya, maka dalam wujud perbuatan tersebut mengandung sifat melawan hukum. Baik sifat

³⁹ *Ibid*, hlm. 30

melawan hukum yang disandarkan pada peraturan perundang-undangan (formal) maupun menurut nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat (materiil).

- d. Apabila kekayaan si pembuat atau orang lain yang diperkaya dihubungkan dengan sumber pendapatannya yang halal, kekayaan yang bersangkutan/orang yang diperkaya tersebut tidak seimbang/lebih banyak dari kekayaan yang diperoleh dari sumber halal yang menghasilkan kekayaan tersebut.
- e. Apabila dihubungkan dengan jabatan si pembuat, maka si pembuat melakukan perbuatan memperkaya dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimilikinya. Meskipun ciri terakhir adalah mutlak, mengingat korupsi dengan perbuatan memperkaya menurut Pasal 2 tidak harus dilakukan oleh orang yang memiliki suatu jabatan publik maupun privat, dengan menyalahgunakan kewenangan jabatannya itu.

2. Secara Melawan Hukum

Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan. Perbuatan yang tercela atau dicela menurut Pasal 2 ayat (1) adalah perbuatan memperkaya diri. Oleh karena itu, antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya merupakan suatu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1). Memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni jika si pembuat dengan mewujudkan perbuatan memperkaya adalah tercela. Dia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaannya, maka perbuatan tersebut dianggap tercela. Setiap subjek hukum mempunyai hak untuk

memperoleh atau menambah kekayaannya, tetapi harus dengan perbuatan hukum atau perbuatan yang dibenarkan oleh hukum, misalnya dengan menulis buku, menjadi makelar dan sebagainya. Akan tetapi, tidak dibenarkan perbuatan memperkaya yang dilakukan dengan melawan hukum. Itulah pengertian sederhana dari melawan hukum. Secara Subjektif, sifat melawan Hukum Korupsi yang tercantum dalam rumusan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:

- a. disengaja, artinya diketahui/disadari dan dikehendaki dan tidak berlaku jika karena kelalaian.
- b. adanya kesadaran tentang/terhadap akibat yang timbul dari wujud perbuatan yang bersifat melawan hukum, suatu ancaman atau kerugian bagi kepentingan hukum publik yang dilindungi oleh hukum pidana.

3. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Didalam unsur huruf c tersebut terdapat unsur objek tindak pidananya yaitu:

1. Keuangan negara in casu, kekayaan negara yang dapat dinilai dengan uang
2. Perekonomian negara Kerugian negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan memperkaya diri yang mengandung sifat melawan hukum, bentuk-bentuk kerugian negara antara lain :⁴⁰

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 54.

- a. Bertambahnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara akibat dari perbuatan menyimpang dari peraturan perundangundangan atau bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).
- b. Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang semestinya diterima negara, yang disebabkan oleh perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau mengandung sifat melawan hukum.
- c. Dikeluarkan atau dibayarkannya sejumlah uang negara yang mengakibatkan hilangnya atau lenyapnya uang negara disebabkan oleh perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundangundangan atau bersifat melawan hukum.
- d. Dapat dikeluarkan atau digunakannya sejumlah uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- e. Sebagian atau seluruhnya pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar dari yang seharusnya yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
- f. Pengeluaran uang negara yang seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, oleh sebab perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
- g. Timbulnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara yang diakibatkan oleh adanya perbuatan atau komitmen yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.

- h. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan diluar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang tidak mengandung manfaat sama sekali bagi instansi dan atau bagi kepentingan umum atau walaupun mengandung manfaat namun nilai kemanfaatan dari penggunaannya itu lebih rendah dari nilai kemanfaatan semula yang seharusnya bagi peruntukan uang tersebut.
- i. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan diluar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang mengakibatkan tidak terbayarnya atau tidak terlaksananya/terbaikannya kewajiban hukum semula yang membebani keuangan negara tersebut.
- j. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan diluar peruntukannya bagi uang tersebut (melawan hukum) yang tidak mengandung kemanfaatan atau kegunaan sebagaimana yang dimaksudkan semula untuk uang itu menyebabkan tujuan semula untuk uang itu tidak tercapai.
- k. Dikeluarkan atau digunakannya uang negara untuk tujuan tertentu misalnya pembayaran harga barang atau jasa yang nilai kemanfaatan atau hasilnya goal berada dibawah atau lebih rendah dari nilai hasil atau kemanfaatan yang seharusnya dari pengguna uang negara tersebut oleh perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum.

b. Tindak Pidana Korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan atau Kedudukan (Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Unsur delik dalam Pasal ini sebenarnya hampir sama dengan unsur Pasal dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana telah dijelaskan diatas. Akan tetapi, unsur tambahan yang terdapat dalam pasal ini ialah unsur “Menyalahgunakan Kewenangan Karena Jabatan atau Kedudukan”.

Unsur “Perbuatan Menyalahgunakan Kewenangan Karena Jabatan atau Kedudukan”

Unsur menyalahgunakan kewenangan antara lain, adalah:

1. Seorang memiliki kewenangan, tapi digunakannya secara bertentangan dengan kewajiban hukumnya (tertulis maupun tidak).
2. Seorang sengaja tidak menggunakan kewenangan dengan maksud yang bersifat melawan hukum.
3. Seorang memiliki kewenangan, tapi digunakannya dengan maksud atau causa yang bersifat melawan hukum.
4. Menggunakan kewenangan lain yang tidak dimilikinya.
5. Seorang memiliki kewenangan, tapi dilaksanannya dengan menyalahi prosedur.
6. Menggunakan kewenangan yang didahului atau diikuti oleh janji-janji atau komitmen atau syarat-syarat atau perbuatan-perbuatan lain yang bukan menjadi haknya. Meskipun arti harfiah menyalahgunakan kekuasaan (dalam

hal penganjuran) lebih luas dari menyalahgunakan kewenangan (Pasal 3), namun terdapat 2 syarat menyalahgunakan kekuasaan tersebut dapatlah digunakan hakim dalam hal menentukan ada atau tidaknya unsur-unsur menyalahgunakan kewenangan dalam perkara-perkara korupsi, bahwa perbuatan “menyalahgunakan kewenangan” hanya mungkin terjadi bila memenuhi dua syarat, yaitu:

- a. Si pembuat yang menyalahgunakan kewenangan berdasarkan kedudukan atau jabatan tertentu memang mempunyai kewenangan yang dimaksudkan.
- b. Kedudukan atau jabatan yang mempunyai kewenangan tersebut masih dipangku atau dimilikinya.

3. Pengertian Penegakan Hukum

A. Istilah dan Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.⁴¹ Keinginan-keinginan hukum yang dimaksud disini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

⁴¹ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegak Hukum*, Bandung: Sinar baru, hlm.24

Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.⁴² Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen system hukum. Unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁴³

Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti kejaksaan, kepolisian, pengadilan, komisi judisial, komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan lain-lain. Sedangkan substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

Dalam perkembangannya, Friedman menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (*legal impact*). Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum yang menjadi objek kajian peneliti. Berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*) ini menurut Roger Cotterrell, konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai

⁴² *Ibid*

⁴³ Lawrence Friedman, "*American Law*", 1984, hlm.6

masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas diluar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum.

Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara dimana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.⁴⁴

Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum *Law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound, atau yang didalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.⁴⁵

Karakter keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk

⁴⁴ Roger Cotterrell, 1984, *The Sociology of Law An Introduction*, London: Butterworths, hlm. 25.

⁴⁵ Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, hlm. 11

dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat didalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi.

Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat didalam masyarakat. Sehubungan dengan karakter dasar hukum positif ini, Sunaryati Hartono melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini.⁴⁶

Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, disamping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari para anggota legislatif itu sendiri. Oleh karena semangat hukum (*spirit of law*) yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang, maka dalam konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk undang-undang penting dilakukan.

Dalam pembentukan undang-undang ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk undang-undang.⁴⁷

⁴⁶ C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, hlm. 53.

⁴⁷ Reoslan Saleh, 1979, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Jakarta: Bima Aksara, hlm. 12.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto mengatakan dalam melakukan proses penegakan hukum ada 5 faktor yang mempengaruhinya, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

B. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Unsur-Unsur yang dapat ditarik dari pengertian Hukum diatas, yaitu:

- (1) Adanya kegiatan yang dilakukan secara bersengaja tanpa adanya usaha yang kongkrit dari semua pihak, penegakan hukum tidak akan mencapai cita-cita yang diharapkan. Cita-cita tanpa usaha sama saja artinya sebagai sebuah angan-angan belaka. Penegakan hukum harus dilakukan dengan suatu aksi atau tindakan yang nyata, bukan hanya wacana dan retorika. Dalam konteks penegakan hukum aparat penegak hukum merupakan unsur utama. Aparatur penegak hukum meliputi aparat penegak hukum (orangnya) dan lembaga-lembaganya (institusi). Dengan demikian, proses penegakan hukum pada pokoknya menyangkut soal oran, soal institusi dan soal

mekanisme kerja yang perlu dikembangkan atau diusahakan dalam rangka benar-benar menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Dan proses keadilan itu sendiri haruslah dipahami mulai dari masyarakat sampai ke masyarakat.

- (2) Sebagai upaya menyasikan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat. Penegakan hukum merupakan proses untuk menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mengajewantah. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih kongkrit. Didalam penegakan hukum nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya kebebasan. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut secara lebih kongkrit terjadi dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, suruhan atau kebolehan.
- (3) Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan dan dijabarkan dalam kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang

seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian.⁴⁸

C. Tujuan dan Fungsi Penegakan Hukum

Pada umumnya tujuan hukum adalah mencapai ketentraman didalam pergaulan hidup masyarakat. Dari berbagai pandangan para pakar hukum, hukum bertujuan mengatur tingkah laku manusia didalam dinamika peri kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Soerjono Soekanto mengatakan norma atau kaidah hukum bertujuan agar tercapai kedamaian didalam kehidupan bersama, dimana kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman, atau keserasian antara keterikatan dengan kebebasan. Oleh karena itu upaya penegakan hukum dalam kehidupan suatu bangsa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional secara keseluruhan. Dengan demikian penegakan hukum haruslah dilihat secara holistik sebagai upaya sadar, sistematis dan berkesinambungan untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang semakin maju, sejahtera, aman dan tentram diatas landasan hukum yang adil dan pasti. Sedangkan fungsi penegakan hukum adalah tidak lain daripada mencapai suatu keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum.

⁴⁸ P.A.F. Lamintang & C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, 1979, Sinar Baru, Bandung, hlm. 54.

4. Pengertian Pemberatan Hukuman

Pemberat pidana yang didasarkan pada keadaan yang melekat atau timbul dari jabatan adalah wajar, mengingat keadaan-keadaan dari jabatan itu dapat memperlancar atau mempermudah terjadinya tindak pidana, dan juga dari orang itu membuktikan niat buruknya yang lebih kuat untuk mewujudkan tindak pidana, yang keadaan-keadaan mana diketahuinya atau disadarinya dapat mempermudah dalam mewujudkan apa yang dilarang undang-undang.⁴⁹

Keadaan Memberatkan (*Aggravating Circumstances*) Secara umum, faktor pemberatan pidana dapat dibedakan menjadi :

1. *Legal Aggravating Circumstances*, yaitu faktor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang, terdiri dari:
 - a. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana; Sebagaimana pendapat Moeljatno, bahwa “keadaan tambahan yang memberatkan pidana” merupakan salah satu unsur atau elemen perbuatan pidana.⁵⁰
 - b. Pemberat pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan;
2. *Judicial Aggravating Circumstances*, yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan.

⁴⁹ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 79

⁵⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 69.

Sekalipun sama-sama sebagai faktor pemberatan pidana, keduanya harus dibedakan, karena memiliki pengaruh yang berbeda dalam penjatuhan pidana. *Legal aggravating circumstances* menentukan batas pembedanya, sementara *judicial aggravating circumstances* menentukan bentuk dan tingkat pidana yang dijatuhkan.

“Keadaan tambahan yang memberatkan/unsur-unsur tindak pidana yang memberatkan” berfungsi menentukan tindak pidana yang lebih spesifik yang menunjukkan variasi dari tindak pidana dengan konsekuensi ancaman pidana yang lebih berat. Sementara “keadaan memberatkan” berada di luar tindak pidananya itu sendiri.⁵¹ Beberapa penulis membedakannya sebagai *qualifying circumstances* dan *aggravating circumstances*. Dikatakan sebagai *qualifying circumstances* karena dengan adanya unsur berupa keadaan tambahan yang memberatkan pidana, maka suatu tindak pidana mempunyai kualifikasi tersendiri seperti “pencurian dalam keadaan memberatkan” dan “penganiayaan dalam keadaan memberatkan”, sementara keadaan memberatkan dalam pengertian *aggravating circumstances* tidak mengakibatkan tindak pidana masuk dalam kualifikasi tersendiri.

Keadaan tambahan yang memberatkan hukuman (*qualifying circumstances*) dalam rumusan unsur tindak pidana, antara lain adalah:

⁵¹ Larisa V.Gorbunova et. al., *Aggravating Circumstances, Significance and Correlation with Qualifying Signs*, dalam *Mediterranean Journal of Social Science*, Vol. 6, No. 3 S 7. (Roma, Italia: MCSER Publishing, 2015), hlm. 170.

- Korupsi yang dilakukan saat negara dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001, merupakan pemberatan dari Pasal 2 Ayat (1) undang-undang tersebut, karenanya diancam dengan pidana mati.

5. Rehabilitasi pasca bencana

1. Definisi Rehabilitasi pasca bencana

Rehabilitasi pasca bencana adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Perbaikan lingkungan daerah bencana merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan. Kegiatan perbaikan fisik lingkungan sebagaimana dimaksud mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung.

Tujuan pemberian bantuan perbaikan gedung sekolah dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi gedung sekolah agar dapat mendukung pendidikan masyarakat, seperti komponen gedung, prasarana, dan sarana

lingkungan gedung sekolah yang memungkinkan berlangsungnya jenjang pendidikan yang memadai sesuai dengan standar pembangunan gedung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Jenis-jenis Rehabilitasi

a. Rehabilitasi Medis (Medical Rehabilitation)

Rehabilitasi medis adalah lapangan spesialisasi ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh (comprehensive management) dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/cedera (impairment), (musculoskeletal), susunan otot syaraf (system), serta gangguan mental, sosial dan kekaryaan yang menyertai kecacatan tersebut.

b. Rehabilitasi Sosial (Sosial Rehabilitation)

Rehabilitasi sosial merupakan bagian dari proses rehabilitasi penderita cacat yang berusaha untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi semaksimal mungkin pengaruh-pengaruh negatif yang disebabkan kecacatannya, sehingga penderita dapat aktif dalam kehidupan di masyarakat.

c. Rehabilitasi gedung bangunan.

Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dapat berupa bahan material, komponen gedung bangunan atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan gedung yang dialami.

3. Kegiatan Rehabilitasi bencana gempa

1. Perbaikan lingkungan bencana
2. Perbaikan prasarana dan sarana umum
3. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
4. Pemulihan sosial psikologis
5. Pelayanan kesehatan
6. Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya
7. Pemulihan keamanan dan ketertiban
8. Pemulihan fungsi pemerintahan
9. Pemulihan fungsi pelayanan publik.

Kegiatan rehabilitasi harus memperhatikan pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya dan ekonomi.

6. Bencana Gempa Nasional

Merujuk pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan pada pasal 7 ayat 2 bahwa penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah ditentukan dari sejumlah indikator. Di antaranya adalah, jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Tidak semua peristiwa bisa dikategorikan bencana nasional. Penetapan bencana nasional ditetapkan setelah melihat berbagai perkembangan, yaitu:

1. Jumlah korban
2. Kerugian harta benda
3. Kerusakan prasarana dan sarana
4. Cakupan luas wilayah yang terkena bencana
5. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Karena menjadi bencana nasional, kasus ini kini ditangani Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang mempunyai tugas:

1. Memberikan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara
2. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
3. Menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana
5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

7. Pengertian Dana Bantuan Bencana Gempa.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana bahwa bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan , baik oleh faktor alam maupun faktor non-alam ataupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana di golongan ke dalam, 3 (tiga) bentuk dengan pengertiannya yaitu:

- a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
- b. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Persoalan transparansi pengelolaan dana bencana cenderung masih sangat minim, padahal penerapan prinsip transparansi selalu tertuang didalam peraturan yang telah dipublikasikan kepada publik, namun demikian,

pelaksanaannya tidaklah semudah yang diharapkan dalam aturan-aturan yang telah direncanakan. Bencana merupakan kondisi extraordinary, karena sifatnya yang tidak dapat diprediksi. Salah satu sebab kegagalan pemerintah memberantas korupsi adalah karena tindakan-tindakan yang diambil tidak dilakukan secara sistematis dan terfokus pada sektor tertentu.

Ada dua sektor penting yang harus ditangani secara serius yakni sektor perijinan dan sektor penegakan hukum. Di Indonesia semua departemen, instansi dan pemerintahan daerah memiliki peraturan dan jaringan perijinan masing-masing, sehingga perijinan telah menjadi bagian dari hidup kita dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta berusaha atau berbisnis.⁵²

Tindakan pemberantasan korupsi juga harus difokuskan kepada sektor penegakan hukum, law enforcement harus ditingkatkan. Berarti yang lebih utama bukan peraturan hukum yang mesti dikuatkan hati nuraninya, ditebalkan imannya dan dibangkitkan keberaniannya untuk memberantas korupsi.⁵³

Seringkali program maupun kegiatan yang digulirkan berjalan diluar operasional prosedur yang telah dirancang, dan permasalahan ini hampir terjadi diseluruh wilayah atau daerah sesuai dengan kondisi atau potensi-potensi risiko bencana. Pengelolaan pendistribusian bantuan bagi penyintas bencana seringkali kurang optimal, penuh kekeliruan karena kesalahan administratif dan terkendala keadaan krisis yang menuntut kecepatan dan ketepatan. Di sisi lain, instansi penyelenggara pemerintah maupun lembaga-lembaga bantuan lainnya

⁵² Frans Seda, *Memberantas Korupsi di dua Sektor Publik*, Kompas, hal. 7, edisi hari Senin Tanggal 22 Desember 2003, hlm. 7

⁵³ Dyatmiko Soemodihardjo, 2008, *Mencegah dan Memberantas Korupsi mencermati Dinamikanya Di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher hlm. 10.

maupun aspek administrasi berupa bukti penerimaan bantuan atau sumbangan, identitas penyintas merupakan hal penting dalam hal untuk menentukan bentuk bantuan yang sesuai dengan kebutuhan penyintas bencana. Pada saat terjadi bencana, penyintas bencana sangatlah membutuhkan bantuan dari para bagai pihak, namun demikian kadang keterlibatan pihak luar pada khususnya didalam memberikan bantuan kepada penyintas bencana dapat menimbulkan permasalahan baru berupa ketidak sesuaian bantuan yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat , dengan ketidaksesuaian tersebut dapat menimbulkan permasalahan sosial di tingkat penyintas bencana. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya pola koordinasi yang baik sehingga menimbulkan kesimpang siuran pengalokasian maupun pendistribusian di tingkat lapangan. Dalam situasi tanggap darurat bencana, banyak sekali permasalahan yang terjadi dan secara umum meskipun telah banyak pedoman-pedoman yang diatur secara resmi, namun demikian dalam pelaksanaannya tetap saja terjadi kealfaan atau kesalahan seperti alokasi dana bantuan kurang akurat atau penumpukan dana bantuan karena simpang siurnya data informasi dan kurangnya koordinasi atau pantauan. Dengan banyaknya bantuan, nampak jelas dalam situasi bencana solidaritas relawan maupun lembaga pemerintah dan donor secara naluri kemanusiaanya berusaha untuk membantu.

Hal yang terlihat secara kasat mata pada umumnya adalah hiruk pikuk bantuan maupun lembaga-lembaga yang berusaha untuk menyelamatkan, mengevakuasi, mendistribusikan bantuan, mengarahkan pengungsian, dan lain sebagainya. Namun yang tidak nampak adalah bagaimana aliran dana tersebut

berputar di situasi tersebut, dengan banyaknya bantuan dari berbagai pihak dan modus pendekatan yang berbedabeda, seperlunya memerlukan pengelolaan informasi, komunikasi dan koordinasi yang tegas dan jelas. Dan pada umumnya, penyintas bencana tidak sadar bahwa bantuan-bantuan bencana yang diberikan bersumber darimana saja, berapa banyak dan untuk apa terkadang kurang dipahami, yang terpenting bagi mereka menganggap cukup bersyukur dengan adanya bantuan, sehingga berpikir tidak perlu tahu soal dari mana asal-usul bantuan yang diberikan. Dalam situasi bencana, misalnya dalam kondisi tanggap darurat, dengan banyaknya bantuan dana maupun lainnya tak lepas dari indikasi-indikasi penyimpangan dana, yang terjadi berlandaskan “cepat” dan yang terpenting adalah “tepat”. Beberapa indikasi penyimpangan dapat terjadi dengan berbagai macam cara, seperti:

1. Penggelembungan data administrasi penduduk /penyintas bencana, dengan tujuan mendapatkan alokasi dana bantuan yang lebih besar dari yang ada, dengan demikian, oknum akan mengambil selisih dana bantuan berdasarkan angka nyata dan angka manipulasi.
2. Pemotongan dana bantuan oleh oknum aparat pemerintah kepada penyintas/ masyarakat yang selamat dari dampak bencana. Dengan ragam dalih, kerap oknum aparat memaksa penyintas untuk menandatangani bukti penerimaan yang tidak sesuai dengan jumlah bantuan yang di terima (uang atau barang). Situasi yang mendesak, kebutuhan atas bantuan, ketidakberdayaan penyintas bencana dijadikan kesempatan oleh oknum aparat untuk memeras, alhasil warga terpaksa menandatangani bukti penerimaan

bantuan yang tidak benar, dan enggan melapor karena diancam atau sadar secara “keliru” karena sudah biasa seperti itu atau sama-sama mengerti.

3. Kompensasi atas jasa pengamanan. Harta benda yang dimiliki penyintas bencana merupakan modal yang terselamatkan untuk penghidupan selanjutnya, selain itu, ragam bantuan yang dialirkan dari pundi-pundi kemanusiaan pun terus dialirkan untuk membantu pemulihan 196 Recidive Vol 2 No 2 Mei-Agustus 2013 Kajian Penerapan Hukuman Terhadap pendapatan penyintas. Tidak ingin harta bendanya hilang untuk kesekian kalinya, tak pelak banyak tawaran jasa-jasa pengaman kepada penyintas dengan dalih keamanan dari maling/ pencurian, dan tentu saja tidak sedikit oknum yang meminta uang jasa kepada penyintas. Di samping itu, hiruk pikuk bantuan yang terhadap penyintas pun memerlukan jasa pengaman entah itu dari aparat penegak hukum ataupun oknum organisasi masyarakat dengan dalih pengaman pendistribusian bantuan, tak pelak beberapa lembaga bantuan atau pemerintahan itu sendiri dimintai sejumlah dana jasa keamanan.
4. Proyek Fiktif, data informasi yang tidak valid dan berbeda-beda dapat menyuburkan berbagai macam proyek fiktif, khususnya dalam masa rehabilitasi dan rekontruksi. Duplikasi alokasi anggaran, ulah oknum kontraktor nakan serta oknum aparat pemerintah dapat mendorong menjamurnya proyek fiktif, sebagai contoh proyek pembangunan infrastruktur sangat mungkin akan dilaporkan oleh dua instansi yang berbeda.

5. Wanprestasi kontraktor atas berbagai macam pekerjaan untuk membangun kembali infrastruktur berikut dengan pengadaan sarana dan prasarana pasca bencana. Bangunan Gedung, Jalan, rumah sementara, fasilitas sosial dan umum lainnya terkadang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Dengan cara memanfaatkan situasi darurat bencana, waktu, penyerapan anggaran, dsbnya. telah berkontribusi pada terjadinya salah urus dalam penanganan proyek, bahkan tidak sedikit oknum aparat pemerintah yang mengendalikan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi terlibat sebagai kontraktor. Adapula pendapat lain tentang indikasi penyebab korupsi diantaranya dari beberapa pakar ahli hukum khususnya dibidang korupsi, yaitu Klitgaar Hamzah, Lopa menyatakan bahwa penyebab korupsi sebagai berikut: deskresi pegawai yang terlalu besar, rendahnya akuntabilitas public. Lemahnya kepemimpinan, gaji pegawai public dibawah kebutuhan hidup, kemiskinan, moral rendah atau disiplin rendah. Disamping itu juga sifat konsumtif, pengawasan dalam organisasi kurang, kesempatan yang tersedia, pengawasan ekstern lemah, lembaga legislative lemah, budaya member upeti, permisif (serba memperbolehkan), tidak mau tahu, keserakahan, dan lemahnya penegakan hukum.⁵⁴

⁵⁴ Surachmin, Suhandi Cahaya, 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.106

8. Bantuan Sosial

1. Pengertian Bantuan Sosial

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permedagri) Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permedagri) Nomor 39 Tahun 2012.

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang sifatnya secara tidak terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Yang dimaksud dengan resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan dana bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Pemberian bantuan sosial tersebut dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Yang dimaksud dengan anggota, kelompok, atau masyarakat yang dapat diberikan bantuan sosial disini adalah:

1. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
2. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadi resiko sosial. Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial. Bantuan sosial berupa uang adalah pemberian uang secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan kepada putra putri pahlawan yang tidak mampu. Sementara bantuan sosial berupa barang adalah pemberian barang secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial yang direncanakan adalah bantuan sosial yang dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas

nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD. Sedangkan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya adalah bantuan sosial yang dialokasikan untuk kebutuhan resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu, dan/atau keluarga yang bersangkutan.

2. Pertanggungjawaban Pengguna Dana Bantuan Sosial

Para penerima dana bantuan sosial memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah terkait pengguna dana bantuan sosial tersebut. Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan pengguna bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait. Berdasarkan laporan pengguna bantuan sosial tersebut, pihak pemerintah daerah akan mencatatnya sebagai bahan laporan pertanggungjawaban penyaluran dana bantuan. Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. Sementara bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program kegiatan dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada pekalda daerah.

- b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial.
- c. pakta integritas dari penerima 9 sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan.
- d. bukti transfer atau penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.